



SALINAN

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SERTA PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBINAAN TEKNIS PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN
2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pegunungan bintang tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa serta Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2907);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 155 Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 6697);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 129, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 445);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaga negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lenbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas peraturan menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1700);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Distrik dan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2008 Nomor 12);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG RINCIAN ALOKASI DANA DESA SERTA PELAKSANAAN

KEGIATAN PEMBINAAN TEKNIS PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Adalah Kabupaten Pegunungan Bintang;
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pegunungan Bintang;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, Selanjutnya disebut DPMPK adalah Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Kampung Kabupaten Pegunungan Bintang;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah selanjutnya disebut BPKAD, adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolah Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang;
6. Distrik adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Distrik;
7. Pendamping Desa selanjutnya disebut PD adalah Pendamping pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnta disebut Pendamping P3MD yang ditempatkan oleh satuan kerja P3MD Provinsi Papua, bertugas didesa, yang berkedudukan di Tingkat Distrik dalam rangka Pendampingan, Pembinaan, dan Pengelolaan oleh Pemerintah Desa sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;
8. Pendamping Lokal Desa selanjutnya disebut PLD adalah Pendamping pada proram Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya disebut Pendamping P3MD yang di tempatkan oleh satuan kerja P3MD Provinsi Papua, bertugas di desa, yang berkedudukan di Desa dalam rangka Pendampingan, Pembinaan, dan Pengelolahan oleh Pemerintah Desa sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;

9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang Memiliki batas wilayah yang berwenang untuk Mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa/Bamuskam dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa;
12. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa;
13. Pejabat Kepala desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
14. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPD atau disebut dengan nama BAMUSKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
15. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
17. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa;
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa;
21. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk rekening kas Desa;
22. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa;
23. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa;
24. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa;
25. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
26. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;
27. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD;
28. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD;
29. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD;
30. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
32. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKPK adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

33. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan;
34. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD/Bamuskam,

BAB II KETENTUAN PENGGUNAAN

Pasal 2

- (1) ADD digunakan untuk :
- a. Pembayaran penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
 - b. Belanja lainnya sisa dari jumlah ADD yang diterima oleh Kampung setelah digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung ;
- (2) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
- a. Tunjangan Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan BAMUSKAM;
 - b. Operasional Pemerintah desa;
 - c. Operasional BAMUSKAM;
 - d. Belanja Jasa Pendamping Lokal Desa;
 - e. Belanja Jasa Pembuatan Dokumen RKPK;
 - f. Belanja Jasa Pembuatan APBK;
 - g. Belanja Jasa Pembuatan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
- (3) Dalam hal terjadi sisa dalam penggunaan ADD untuk pembayaran penghasilan tetap dan belanja lainnya, maka dapat digunakan untuk belanja operasional pemerintahan kampung dan belanja pembangunan.

BAB III SUMBER, BESARAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu Sumber dan Besaran

Pasal 3

- (1) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun Anggaran 2022;
- (2) Alokasi dana Desa ditetapkan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Dana yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- (3) Besaran ADD Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Pegunungan Bintang adalah sebesar Rp. 80.759.117.100,00; Delapan Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Seratus Rupiah);
- (4) Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) untuk setiap Desa diatur secara proposional;
- (5) Total pendapatan Kampung sumber dana Alokasi Dana Desa perkampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebesar Rp. 291.549.159,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah);

Bagian Kedua Penetapan Besaran

Pasal 4

Penetapan besaran ADD berdasarkan :

Asas merata, yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap kampung dari jumlah keseluruhan ADD Tahun ajaran 2022 dibagi jumlah keseluruhan Kampung di Kabupaten Pegunungan Bintang;

BAB IV BELANJA PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG

Pasal 5

- (1) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung memperoleh Penghasilan tetap setiap bulan selama dua belas bulan;
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 3 (tiga) Tahap mengikuti tahap penyaluran Dana Desa;
- (3) Besaran penghasilan tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dalam 1 (satu) Tahun Anggaran adalah sebesar Rp. 182.400.000;(Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Kampung sebesar Rp. 2.500.000; (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Sekretaris Kampung sebesar Rp.2.200.000; (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - c. Kepala Urusan sebesar Rp. 2.100.000; (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi :
 - a. Kepala Kampung dan atau Pejabat Kepala Kampung yang berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil;
 - b. Sekretaris Kampung yang berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil;
- (6) Bagi Perangkat Kampung yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Kampung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Kampung dapat memilih penghasilan tetap Perangkat Kampung yang menguntungkan;
- (7) Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung masing-masing Kampung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung;

BAB V BELANJA LAINNYA

Bagian Kesatu Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung

Pasal 6

- (1) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung memperoleh tunjangan setiap bulan;
- (2) Besaran tunjangan Kepala Kampung dan Perangkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu tahun anggaran adalah sebesar Rp.28.800.000;(Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- (3) Besaran tunjangan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Kampung sebesar Rp.500.000;(Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Sekretaris Kampung Rp.400.000;(Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - c. Kepala Urusan sebesar Rp. 300.000; (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- (4) Kepala Kampung dan atau Pejabat Kepala Kampung yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil memperoleh tunjangan sebesar Rp. 500.000; (Lima Ratus Ribu Rupiah)

- (5) Sekretaris Kampung yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat memilih salah satu tunjangan yakni sesuai ketentuan ayat (3) huruf b atau tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- (6) Perangkat Kampung yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Kampung tetap mendapatkan tunjangan sesuai jabatan definitifnya;
- (7) Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung masing-masing kampung ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung;

Bagian Kedua Tunjangan BAMUSKAM

Pasal 7

- (1) Anggota BAMUSKAM memperoleh tunjangan setiap bulan;
- (2) Besaran tunjangan BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu tahun anggaran adalah sebesar Rp.56.400.000; (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu rupiah);
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp. 1.000.000;(Satu juta Rupiah);
 - b. Sekretaris sebesar Rp. 700.000; (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
 - c. Anggaran sebesar Rp. 600.000;(Enam Ratus Ribu Rupiah)
- (4) Tunjangan Anggota BAMUSKAM untuk masing-masing Kampung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung;

Bagian Ketiga Operasional Pemerintah Kampung

Pasal 8

- (1) Operasional Pemerintah Kampung ditetapkan sesuai prioritas penggunaan dan kebutuhan Kampung dalam (1) satu tahun anggaran;
- (2) Operasional Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 9.527.559,00; (Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah);

Bagian Keempat Operasional BAMUSKAM

Pasal 9

- (1) Operasional BAMUSKAM ditetapkan sesuai prioritas dan kebutuhan dari belanja lainnya di kampung;

- (2) Operasional BAMUSKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 3.621.000.00; (Tiga Juta Enam Ratus Dua puluh Satu Ribu Rupiah);

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Musyawara Kampung

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Musyawara Kampung (Muskam) dilaksanakan sedikit dua (2) kali dalam satu tahun;
- (2) Penyelenggaraan Musyawara Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan diawal siklus perencanaan pada bulan juli untuk tahun anggaran berikutnya dan akhir tahun anggaran;
- (3) Dana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dianggarkan pada tahun 2022 karena ADD tidak memadai sehingga Penyelenggaraan Musyawara Kampung dilaksanakan secara swadaya oleh Pemerintahan Kampung dan Masyarakat;

Bagian Keenam
Belanja Jasa Pembuatan Dokumen

Pasal 11

- (1) Belanja jasa pembuatan Dokumen dan dialokasikan dari Alokasi Dana Desa(ADD) Tahun Anggaran 2022;
- (2) Belanja jasa pembuatan Dokumen sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyusunan Dokumen APBKampung;
 - b. Penyusunan Dokumen RPKKampung;
 - c. PenyusunanProduk Hukum Kampung;
 - d. Belanja jasa pembuatan Dokumen Pertanggungjawaban dan Alokasi Dana Desa;
 - e. Belanja jasa Pendamping Lokal Desa (LPD);

Pasal 12

- (1) Belanja jasa pembuatan Dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal sebelas (11), ayat (2) disusun oleh pelaksanaan teknis pendamping Desa kedistrikan dan Pendamping Lokal Desa yang ditugaskan oleh Satuan Kerja P3MD Provinsi Papua di Kabupaten Pegunungan Bintang;
- (2) Belanja jasa pembuatan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.3.000.000; (Tiga Juta Rupiah); untuk Tahap pertama Tahun Anggaran 2022;

- (3) Belanja jasa pembuatan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban ADD sebesar Rp.500.000; (Lima Juta Rupiah); untuk (3) tahap Tahun anggaran 2022;
- (4) Belanja jasa Pendamping lokal Desa sebesar Rp. 400.000; (Empat Ratus
- (5) Ribu Rupiah);
Belanja Jasa Operator website Desa sebesar Rp. 500.000; (Lima ratus ribu rupiah);

BAB VI MEKANISME PENGAJUAN DANA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Mekanisme Pengajuan Dana

Pasal 13

ADD disalurkan dalam 3 (3) tahap melalui rekening masing-masing Desa dengan ketentuan :

- a. Alokasi Dana Desa Tahap Satu Rp.99.183.053,00; (Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Lima Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 34% (tiga puluh empat persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima oleh setiap Desa dengan ketentuan :
 - 1) Surat pengantar Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahap 3(tiga) Tahun Anggaran 2021 dibubuhi cap dan tanda tangan basah dari kepala distrik setempat;
 - 2) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak ADD Tahap 3 (tiga) Tahun Anggaran 2021 dilampirkan Meterai Rp.10.000; dibubuhi cap dan tanda tangan basah dari Kepala Kampung Bersangkutan;
 - 3) Lampiran Rincian Anggaran Belanja (RAB) Tahap 3 (tiga) Tahun Anggaran 2021 yang dikeluarkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Tahun Anggaran 2021;
 - 4) Semua dokumen pelaporan tahap satu, dua dan tiga terintegrasi dengan berbasis data Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa Tahun 2021;
 - 5) Lampiran bukti-bukti belanja (dokumentasi kegiatan) ADD tahap ke3 (tiga) Tahun Anggaran 2021;
 - 6) Kwitansi belanja ADD Tahap 3 (tiga) Tahun Anggaran 2021;
 - 7) Objek-objek belanja ADD Tahap 3 (tiga) Tahun Anggaran 2020 yang jumlah penduduk nominalnya lebih dari Rp.1.000.000; (Satu Juta Rupiah), disertakan Meterai Rp.6.000; dibubuhi tanda

tangan dan Cap basah oleh Kepala Kampung dan Bendahara Kampung bersangkutan pada kolom yang tersedia;

- 8) Surat pengajuan permintaan pencairan masing-masing Tahapan Tahun Anggaran 2022 dari Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Pegunungan Bintang untuk mendapatkan persetujuan dan pemberian Disposisi;
- 9) Disposisi Persetujuan Bupati Pegunungan Bintang ditujukan kepada kepala BP2KAD Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai pemegang Kas Umum Daerah untuk melakukan tindakan administrasi selanjutnya diserahkan ke Bank Papua Cabang Oksibil untuk proses pencairan;
- 10) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Pegunungan Bintang mengeluarkan surat Rekomendasi Pencairan dan diserahkan kepada 277 Kepala Kampung;
- 11) Kepala Kampung dan Bendahara Kampung yang lengkap senantiasa menjadi prioritas utama untuk melakukan proses pencairan;
- 12) Kepala Kampung dan Bendahara Kampung yang tidak lengkap akan ditunda dalam proses pencairan;
- 13) Kepala Kampung Memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat dan memberhentikan Bendahara Kampung;
- 14) Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung ,Bank Papua Cabang Oksibil dan Kantor Kas dilingkungan pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang tidak lagi mengeluarkan dan menerima SK Bendahara Sementara untuk mencairkan ADD Tahun Anggaran 2022;
- 15) Semua dokumen sebagaimana dimaksud pasal (5) diverifikasi oleh Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Cq. Bidang Pemerintahan Kampung Kabupaten Pegunungan Bintang;
- 16) Realisasi Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahap sebelumnya dijadikan ukuran untuk mencairkan ADD Tahap berikutnya;

Penyaluran ADD Tahap Pertama Tahun Anggaran 2022 disalurkan berdasarkan 3 (tiga) Wilayah dengan Ketentuan :

- a) Wilayah 1 (satu) meliputi 13 (tiga belas) Distrik dan 90 (Sembilan puluh) Kampung disalurkan pada Bank Papua Cabang Oksibil di Oksibil :

- 1) Distrik Oksibil

- 2) Distrik Kalomdol
- 3) Distrik Serambakon
- 4) Distrik Okbape
- 5) Distrik Alemsom
- 6) Distrik Ok Aom
- 7) Distrik Pepera
- 8) Distrik Oksebang
- 9) Distrik Oksop
- 10) Distrik Iwur
- 11) Distrik Tarup
- 12) Distrik Awinbon dan
- 13) Distrik Kawor

b) Wilayah 2 (2) meliputi 9 (Sembilan) Distrik dan 81 (delapan puluh satu) Kampung disalurkan pada kantor Kas Bank Papua Cabang Kiwirok di Distrik Kiwirok dan Okbibab di Distrik Okbibab adalah :

- 1) Distrik Okbibab
- 2) Distrik Okbab
- 3) Distrik Kiwirok
- 4) Distrik Okhika
- 5) Distrik Kiwirok Timur
- 6) Distrik Oksamol
- 7) Distrik Batom
- 8) Distrik Oklip dan
- 9) Distrik Okbemtau

c) Wilayah 3 (tiga) meliputi 12 (dua belas) distrik dan 106 (seratus enam) Kampung disalurkan pada Kantor Kas Bank Papua Cabang Borme Distrik di Distrik Borme adalah :

- 1) Distrik Borme
- 2) Distrik Bime
- 3) Distrik Weime
- 4) Distrik Eipumek
- 5) Distrik Pamek
- 6) Distrik Teiraplu
- 7) Distrik Batani
- 8) Distrik Nongme
- 9) Distrik Jetfa
- 10) Distrik Murkim
- 11) Distrik Mopinop dan
- 12) Distrik Aboy

Pasal 14

Alokasi Dana Desa Tahap ke-2 (dua) Rp.96.183.053,00; (Sembilan Puluh Enam Seratus Delapan Puluh Tiga Lima Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 33% (tiga puluh tiga persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima oleh setiap Desa dengan ketentuan :

- 1) Surat pengantar Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahap 1 (satu) Tahun Anggaran 2022 dibubuhi Cap dan tanda tangan basah dari Kepala Distrik setempat;
- 2) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak ADD Tahap 1 (satu) Tahun Anggaran 2022 dilampirkan Meterai Rp.10.000; dibubuhi cap dan tanda tangan basah dari Kepala Kampung Bersangkutan;
- 3) Lampiran Rincian Anggaran Belanja (RAB) Tahap 1(satu) Tahun Anggaran 2022 yang dikeluarkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Tahun Anggaran 2022;
- 4) Semua dokumen pelaporan tahap 2 senantiasa terintegrasi dengan berbasis data Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa Tahun 2022;
- 5) Lampiran bukti-bukti belanja (dokumentasi kegiatan) ADD tahap ke-1 (satu) Tahun Anggaran 2022;
- 6) Kwitansi belanja ADD Tahap 1 (satu) Tahun Anggaran 2022;
- 7) Objek-objek belanja ADD Tahap 1 (satu) Tahun Anggaran 2021 yang jumlah nominalnya lebih dari Rp.1.000.000; (satu juta rupiah), disertakan Meterai Rp.6.000; dibubuhi tanda tangan dan Cap basah oleh Kepala Kampung dan Bendahara Kampung bersangkutan pada kolom yang tersedia;
- 8) Surat pengajuan permintaan pencairan masing-masing Tahapan 2 (dua)Tahun Anggaran 2022 dari Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Pegunungan Bintang untuk mendapatkan persetujuan dan pemberian Disposisi;
- 9) Disposisi Persetujuan Bupati Pegunungan Bintang ditujukan kepada kepala BP2KAD Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai pemegang Kas Umum Daerah untuk melakukan tindakan administrasi selanjutnya diserahkan ke Bank Papua Cabang Oksibil untuk proses pencairan;
- 10)Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Pegunungan Bintang mengeluarkan surat Rekomendasi Pencairan dan diserahkan kepada 277 Kepala Kampung;
- 11)Kepala Kampung dan Bendahara Kampung yang lengkap senantiasa menjadi prioritas utama untuk melakukan proses pencairan;

- 12) Kepala Kampung dan Bendahara Kampung yang tidak lengkap akan ditunda dalam proses pencairan;
 - 13) Kepala Kampung Memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat dan memberhentikan Bendahara Kampung;
 - 14) Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung ,Bank Papua Cabang Oksibil dan Bank Papua Kantor Kas dilingkungan pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang tidak lagi mengeluarkan dan menerima SK Bendahara Sementara untuk mencairkan ADD Tahun Anggaran 2022;
 - 15) Semua dokumen sebagaimana dimaksud pasal (5) diferivikasi oleh Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Cq. Bidang Pemerintahan Kampung Kabupaten Pegunungan Bintang;
 - 16) Realisasi Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahap sebelumnya dijadikan ukuran untuk mencairkan ADD Tahap berikutnya;
- Penyaluran ADD Tahap Pertama Tahun Anggaran 2022 disalurkan berdasarkan 3 (tiga) Wilayah dengan Ketentuan :

a) Wilayah 1 (satu) meliputi 13 (tiga belas) Distrik dan 90 (Sembilan puluh) Kampung disalurkan pada Bank Papua Cabang Oksibil di Oksibil :

- 1) Distrik Oksibil
- 2) Distrik Kalomdol
- 3) Distrik Serambakon
- 4) Distrik Okbape
- 5) Distrik Alemsom
- 6) Distrik Ok Aom
- 7) Distrik Pepera
- 8) Distrik Oksebang
- 9) Distrik Oksop
- 10) Distrik Iwur
- 11) Distrik Tarup
- 12) Distrik Awinbon, dan
- 13) Distrik Kawor

b) Wilayah 2 (dua) meliputi 9 (Sembilan) Distrik dan 81 (delapan puluh satu) Kampung disalurkan pada kantor Kas Bank Papua Cabang Kiwirok di Distrik Kiwirok dan Okbibab di Distrik Okbibab adalah:

- 1) Distrik Okbibab
- 2) Distrik Okbab
- 3) Distrik Kiwirok
- 4) Distrik Okhika

- 5) Distrik Kiwirok Timur
 - 6) Distrik Oksamol
 - 7) Distrik Batom
 - 8) Distrik Oklip, dan
 - 9) Distrik Okbemtau
- c) Wilayah 3 (tiga) meliputi 12 (dua belas) Distrik dan 106 (seratus enam) Kampung disalurkan pada kantor Kas Bank Papua Cabang Borme di Distrik Borme adalah :
- 1) Distrik Borme
 - 2) Distrik Bime
 - 3) Distrik Weime
 - 4) Distrik Eipumek
 - 5) Distrik Pamek
 - 6) Distrik Teiraplu
 - 7) Distrik Batani
 - 8) Distrik Nongme
 - 9) Distrik Jetfa
 - 10) Distrik Murkim
 - 11) Distrik Mopinop, dan
 - 12) Distrik Aboy

Pasal 15

Alokasi Dana Desa Tahap ke-3 (tiga) Rp. Rp.96.183.053,00; (Sembilan Puluh Enam Seratus Delapan Puluh Tiga Lima Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 33% (tiga puluh tiga persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima oleh setiap Desa dengan ketentuan :

- 1) Surat pengantar Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahap 2 (dua) Tahun Anggaran 2022 dibubuhi Cap dan tanda tangan basah dari Kepala Distrik setempat;
- 2) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak ADD Tahap 2 (dua) Tahun Anggaran 2022 dilampirkan Meterai Rp.10.000; dibubuhi cap dan tanda tangan basah dari Kepala Kampung Bersangkutan;
- 3) Lampiran Rincian Anggaran Belanja (RAB) Tahap 2(dua) Tahun Anggaran 2021 yang dikeluarkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Tahun Anggaran 2022;
- 4) Semua dokumen pelaporan tahap 2 senantiasa terintegrasi dengan berbasis data Aplikasi Sisitem Informasi Keuangan Desa Tahun 2022;
- 5) Lampiran bukti-bukti belanja (dokumentasi kegiatan) ADD tahap ke-2 (dua) Tahun Anggaran 2022;
- 6) Kwitansi belanja ADD Tahap 2 (dua) Tahun Anggaran 2022;

- 7) Objek-objek belanja ADD Tahap 2 (dua) Tahun Anggaran 2022 yang jumlah nominalnya lebih dari Rp.1.000.000; (satu juta rupiah), disertakan Meterai Rp.6.000;
- 8) Surat pengajuan permintaan pencairan masing-masing Tahapan Tahun Anggaran 2022 dari Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Pegunungan Bintang untuk mendapatkan persetujuan dan pemberian Disposisi;
- 9) Disposisi Persetujuan Bupati Pegunungan Bintang ditujukan kepada kepala BP2KAD Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai pemegang Kas Umum Daerah untuk melakukan tindakan administrasi selanjutnya diserahkan ke Bank Papua Cabang Oksibil untuk proses pencairan;
- 10) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Pegunungan Bintang mengeluarkan surat Rekomendasi Pencairan dan diserahkan kepada 277 Kepala Kampung;
- 11) Kepala Kampung dan Bendahara Kampung yang lengkap senantiasa menjadi prioritas utama untuk melakukan proses pencairan;
- 12) Kepala Kampung dan Bendahara Kampung yang tidak lengkap akan ditunda dalam proses pencairan;
- 13) Kepala Kampung Memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat dan memberhentikan Bendahara Kampung;
- 14) Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung ,Bank Papua Cabang Oksibil dan Bank Papua Kantor Kas dilingkungan pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang tidak lagi mengeluarkan dan menerima SK Bendahara Sementara untuk mencairkan ADD Tahun Anggaran 2022;
- 15) Semua dokumen sebagaimana dimaksud pasal (5) diferivikasi oleh Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Cq. Bidang Pemerintahan Kampung Kabupaten Pegunungan Bintang;
- 16) Realisasi Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahap sebelumnya dijadikan ukuran untuk mencairkan ADD Tahap berikutnya;

Penyaluran ADD Tahap Pertama Tahun Anggaran 2022 disalurkan berdasarkan 3 (tiga) Wilayah dengan Ketentuan :

- a) Wilayah 1 (satu) meliputi 13 (tiga belas) Distrik dan 90 (sembilan puluh) Kampung disalurkan pada Bank Papua Cabang Oksibil di Oksibil :
 1. Distrik Oksibil
 2. Distrik Kalomdol
 3. Distrik Serambakon

4. Distrik Okbape
5. Distrik Alesom
6. Distrik Ok Aom
7. Distrik Pepera
8. Distrik Oksebang
9. Distrik oksop
10. Distrik Iwur
11. Distrik Taru, danp
12. Distrik Awinbon
13. Distrik Kawor

b) Wilayah 2 (dua) meliputi 9 (sembilan) Distrik dan 81 (delapan puluh satu) Kampung disalurkan pada kantor Kas Bank Papua Cabang Kiwirok di Distrik Kiwirok dan Okbibab di Distrik Okbibab adalah:

- 1) Distrik Okbibap
- 2) Distrik Okbab
- 3) Distrik Kiwirok
- 4) Distrik Okhika
- 5) Distrik Kiwirok Timur
- 6) Distrik Oksamol
- 7) Distrik Batom
- 8) Distrik Oklip, dan
- 9) Distrik Okbemptau

c) Wilayah 3 (tiga) meliputi 12 (dua belas) Distrik dan 106 (seratus enam) Kampung disalurkan pada kantor Kas Bank Papua Cabang Borme di Distrik Borme adalah :

- 1) Distrik Borme
- 2) Distrik Bime
- 3) Distrik Weime
- 4) Distrik Eipumek
- 5) Distrik Pamek
- 6) Distrik Teiraplu
- 7) Distrik Batani
- 8) Distrik Nongme
- 9) Distrik Jetfa
- 10) Distrik Murkim
- 11) Distrik Mopinop, dan
- 12) Distrik Aboy

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa;
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan ADD dibuat dalam rangkap 5 (lima) dikiri paling lambat tanggal 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Asli atau rangkap ke-1 (satu) diverifikasi oleh DPMPK Cq. Bidang Pemerintahan Kampung dan dikembalikan ke desa setelah dibubuhi cap Bidang Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disimpan dan digunakan oleh Desa selaku obyek pemeriksaan'
 - b. Rangkap ke-2 (dua) diserahkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Pegunungan Bintang;
 - c. Rangkap ke-3 (tiga) diserahkan ke untuk Distrik jadikan arsip di Distrik;
 - d. Rangkap ke-4 (empat) DPMPK serahkan ke Badan Pengawasan Daerah sebagai auditor internal pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang;
 - e. Lembar ke-5 (lima) DPMPK serahkan ke BP2KAD selaku pemegang Kas Umum Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang;
- (3) Selain membuat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Desa juga membuat laporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD dengan membuat laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD yang dibuat secara rutin setiap bulannya setelah dana diterima sampai dengan dana yang dikelola nihil, yang membuat realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (4) Penyampaian laporan berkla sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dilampirkan Buku Kas Pembantu ADD dan foto kopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan dana ADD dikoordinir oleh Pendamping Desa Kedistrikandikirim kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya;
- (5) Pendamping Desa Kedistrikandikirim membuat rekapitulasi seluruh laporan dari tingkat Desa diwilayah pendampingannya, dilampirkan laporan asli

dari tingkat Desa disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya;

- (6) Format Rekapitulasi seluruh laporan dari tingkat Desa diwilayah Pendamping Desa Kedistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (7) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi membuat laporan mengenai pelaksanaan ADD kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala BP2KAD;

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 17

- (1) Untuk pembinaan pengelolaan ADD pada Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Pembina dan Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Tim Pembina Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan sosialisai secara luas tentang kebijakan ,data dan informasi ADD;
 - b. Menyusun pedoman pelaksanaan ADD;
 - c. Menyampaikan usulan besaran ADD yang diterima masing-masing Desa kepada Bupati berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD;
- (3) Tim Fasilitasi Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Memberikan bimbingan dan pelatihan pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan ,penyusunan ,pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
 - b. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan dengan Tim Pendamping;
 - c. Memfasilitasi pemecahan masalah pelaksanaan ADD;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim Pendampingan;
 - e. Menerima dan mengevaluasi laporan kemajuan kampung dalam mengelola ADD dari Tingkat Kampung; dan

- f. Melaporkan kegiatan ADD kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Pegunungan Bintang;

Pasal 18

- (1) Untuk pembinaan pengelolaan ADD pada tingkat Kampung dilaksanakan oleh Pemerintah Distrik setempat, Satuan Tugas Inovasi Desa bersama Pendamping Lokal Desa yang diperbantukan oleh Satuan Kerja P3MD Provinsi Papua di Kabupaten Pegunungan Bintang;
- (2) Petugas Penata Usahaan Keuangan di tingkat Distrik bersama Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi pengajuan permohonan pencairan ADD yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Verifikasi;
 - b. Melaksanakan verifikasi laporan pertanggungjawaban yang dibuktikan dengan paraf dan cap verifikasi;
 - c. Melaksanakan asistensi dan pembinaan pengelolaan ADD;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD;
 - e. Memfasilitasi pengelolaan ADD yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban; dan
 - f. Menerima dan mengevaluasi laporan dari Desa tentang Pelaksanaan ADD;
- (3) Kepala Distrik bertanggungjawab dalam membina, mengarahkan, mengawasi, serta menyiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kelancaran administrasi pencairan dan pelaporan pelaksanaan ADD;

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 19

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD meliputi :

- a. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Kampung selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung dan tim pelaksanaan kegiatan;
- b. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kampung dan transparansi; dan
- c. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;

BAB VIII SANKSI

Pasal 20

- (1) Sanksi merupakan hukuman yang diberikan kepada masyarakat penerima dana program/kegiatan karena terbukti telah melanggar kesepakatan dan peraturan, baik yang telah ditetapkan dalam Juknis, Keputusan Bupati, dan aturan lainnya yang relevan maupun yang ditetapkan sendiri masyarakat Kampung;
- (2) Sanksi ditetapkan guna menumbuhkan rasa tanggungjawab kepada berbagai pihak terkait agar warga Kampung dapat merasakan manfaat program dan kegiatan demi keberlanjutannya;
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut terbukti adanya penyimpangan, maka terhadap pelaku penyalagunaan dana, baik perorangan, kelompok maupun kelembagaan kampung dapat diberikan sanksi pidana atau tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Sanksi sebagaimana dijelaskan pada pasal (4) dapat berupa:
 - a. Sanksi masyarakat (adat), yaitu sanksi/pelaksanaan peraturan yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawara adat;
 - b. Sanksi hukum, dapat dikenakan pada aparat, pendamping dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Sanksi administrasi adalah pemberhentian bantuan apabila Kampung yang bersangkutan tidak dapat mengelola Program dengan baik, seperti : menyalahi prinsip-prinsip program dan kegiatan, menyalahgunakan dana atau wewenang dan penyimpangan prosedur;
- (5) Semua jenis sanksi yang telah disepakati harus dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Bamuskam, Tokoh adat, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama;

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Kegiatan pelaksanaan penggunaan ADD Tahun 2022 yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pegunungan Bintang;

Ditetapkan di : Oksibil

Pada tanggal : 18 Maret 2022

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,
ttd
SPEI YAN BIRDANA

Di undangkan di oksibil

Pada tanggal,21 Maret 2022

PLT.SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
ttd

Drg.ALOISIUS GIYAI,M.Kes

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.19700908 200212 1011

BERITA DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2022
NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DEMI MIMIN,SH

PENATA MUDA TINGKAT I

NIP. 19800706 200909 1 003